



SALINAN

BUPATI SUKOHARJO  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO  
NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang: a. bahwa untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha serta menjaga kualitas perizinan yang dapat dipertanggungjawabkan, perlu didukung pelayanan perizinan berusaha di Daerah yang cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel;
- b. bahwa pelayanan perizinan berusaha yang transparan, partisipatif, akuntabel, serta bebas dari hambatan administratif dan biaya ekonomi tinggi dilaksanakan dalam bentuk pelayanan perizinan berusaha dengan kepastian waktu, persyaratan dan prosedur yang terukur, kompeten, responsif dan berintegritas;
- c. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, Daerah wajib menyusun Peraturan Daerah yang mengatur penyelenggaraan Perizinan Berusaha;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;
- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

dan

BUPATI SUKOHARJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu.

6. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah adalah kegiatan perizinan berusaha yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.
7. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
8. Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
9. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha.
10. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk menunjang kegiatan usaha.
11. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
12. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut sebagai Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
13. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
14. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
15. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.
16. Izin adalah persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
17. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelayanan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha.
18. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLI adalah kode klasifikasi yang diatur oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

19. Penanaman Modal adalah penanaman modal sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.
20. Penanaman Modal Asing adalah penanaman modal asing sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.
21. Hari adalah hari kerja sesuai dengan yang ditetapkan oleh Daerah.

#### Bagian kedua

#### Prinsip dan Ruang Lingkup

##### Pasal 2

Dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha didasarkan pada prinsip:

- a. kemudahan, kecermatan, dan ketepatan;
- b. keterbukaan akses informasi;
- c. kepastian;
- d. berkelanjutan;
- e. transparansi;
- f. partisipasi; dan
- g. akuntabilitas.

##### Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
- b. pelaksanaan Perizinan Berusaha di Daerah;
- c. manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;
- d. pelaporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;
- e. partisipasi masyarakat;
- f. pembinaan;
- g. pengawasan; dan
- h. pendanaan.

## BAB II

### KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

##### Pasal 4

- (1) Bupati berwenang menyelenggarakan Perizinan Berusaha.

- (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat mendelegasikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- (3) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. penyelenggaraan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
  - b. penyelenggaraan perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada Bupati berdasarkan asas tugas pembantuan.
- (4) Ketentuan mengenai pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

### BAB III

#### PELAKSANAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

##### Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dilakukan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha.
- (2) Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
  - b. persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan
  - c. Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi.
- (3) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha.
- (4) Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
  - b. persetujuan lingkungan; dan
  - c. persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.
- (5) Perizinan Berusaha sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas sektor:
  - a. perikanan;
  - b. pertanian;
  - c. lingkungan hidup;
  - d. energi dan sumber daya mineral;
  - e. perindustrian;

- f. perdagangan;
  - g. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
  - h. transportasi;
  - i. kesehatan, obat dan makanan;
  - j. pariwisata; dan
  - k. ketenagakerjaan.
- (6) Dalam rangka meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha pada sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pelaku Usaha diberikan kemudahan persyaratan investasi dan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan Perizinan Berusaha.
- (7) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, persyaratan dasar Perizinan Berusaha, dan Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang, lingkungan hidup, dan bangunan gedung.

#### Pasal 6

- (1) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada masing-masing sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) meliputi pengaturan:
- a. kode kbli/kbli terkait, judul kbli, ruang lingkup kegiatan, parameter risiko, tingkat risiko, Perizinan Berusaha, jangka waktu, masa berlaku, dan kewenangan Perizinan Berusaha;
  - b. persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
  - c. pedoman Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan
  - d. standar kegiatan usaha dan/atau standar produk
- (2) Kode KBLI/KBLI terkait, judul KBLI, ruang lingkup kegiatan, parameter risiko, tingkat risiko, Perizinan Berusaha, jangka waktu, masa berlaku, dan kewenangan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan pedoman Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

- (4) Standar kegiatan usaha dan/atau standar produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d pada masing-masing kegiatan sektor berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

#### Pasal 7

- (1) Berdasarkan penilaian tingkat bahaya, penilaian potensi terjadinya bahaya, tingkat Risiko, dan peringkat skala usaha kegiatan usaha, kegiatan usaha diklasifikasikan menjadi:
- a. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah;
  - b. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah; dan
  - c. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi
- (2) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa NIB yang merupakan identitas Pelaku Usaha sekaligus legalitas untuk melaksanakan kegiatan berusaha.
- (3) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah yang dilakukan oleh Usaha Mikro dan Kecil, berlaku juga sebagai:
- a. Standar Nasional Indonesia (SNI) sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian; dan/atau
  - b. Pernyataan jaminan halal sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang jaminan produk halal.

#### Pasal 8

Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b meliputi: kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah rendah; dan

- a. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah tinggi.

#### Pasal 9

- (1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a berupa:
- a. NIB; dan
  - b. Sertifikat Standar.

- (2) Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha dalam bentuk pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi standar usaha dalam melakukan kegiatan usaha yang diberikan melalui Sistem OSS.
- (3) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi Pelaku Usaha untuk melakukan persiapan, operasional, dan/atau komersial kegiatan usaha.
- (4) Standar pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipenuhi oleh Pelaku Usaha pada saat melaksanakan kegiatan usaha.

#### Pasal 10

- (1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b berupa:
  - a. NIB; dan
  - b. Sertifikat Standar.
- (2) Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Sertifikat Standar pelaksanaan kegiatan usaha yang diterbitkan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha oleh Pelaku Usaha.
- (3) Setelah memperoleh NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pelaku Usaha membuat pernyataan melalui Sistem OSS untuk memenuhi standar pelaksanaan kegiatan usaha dalam rangka melakukan kegiatan usaha dan kesanggupan untuk dilakukan verifikasi oleh Pemerintah Daerah.
- (4) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Sertifikat Standar yang telah terverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Perizinan Berusaha bagi Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan operasional dan/atau komersial kegiatan usaha.

#### Pasal 11

- (1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c berupa:
  - a. NIB; dan
  - b. Izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan persetujuan Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.

- (3) Sebelum memperoleh Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaku Usaha dapat menggunakan NIB untuk persiapan kegiatan usaha.
- (4) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Perizinan Berusaha bagi Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan operasional dan/atau komersial kegiatan usaha.
- (5) Dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi memerlukan pemenuhan standar usaha dan/atau standar produk, Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya menerbitkan Sertifikat Standar usaha dan Sertifikat Standar produk berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar.

#### Pasal 12

Pemerintah Daerah dalam melakukan verifikasi pemenuhan standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 11 ayat (5) dapat menugaskan lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi.

### BAB IV

#### MANAJEMEN PENYELENGGARAN PERIZINAN BERUSAHA

#### Pasal 13

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dalam melaksanakan pelayanan perizinan berusaha harus menerapkan manajemen penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah
- (2) Manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pelaksanaan pelayanan;
  - b. pengelolaan pengaduan masyarakat;
  - c. pengelolaan informasi;
  - d. penyuluhan kepada masyarakat;
  - e. pelayanan konsultasi; dan
  - f. pendampingan hukum

#### Pasal 14

- (1) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

- (2) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah menggunakan Sistem OSS yang dikelola oleh Pemerintah Pusat terhitung sejak Sistem OSS berlaku efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (3) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan layanan khusus bagi kelompok rentan, lanjut usia, dan penyandang disabilitas dalam mendapatkan jasa pelayanan Perizinan Berusaha.
- (4) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat.

#### Pasal 15

- (1) Pelayanan Sistem OSS pada Perizinan Berusaha di Daerah dilakukan secara mandiri oleh Pelaku Usaha.
- (2) Pelayanan secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan perangkat/fasilitas sendiri atau yang disediakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- (3) Dalam hal pelayanan Sistem OSS belum dapat dilaksanakan secara mandiri, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu melakukan:
  - a. Pelayanan berbantuan; dan/atau
  - b. Pelayanan bergerak.
- (4) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan secara interaktif antara Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Pelaku Usaha.
- (5) Pelayanan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan dengan mendekatkan keterjangkauan pelayanan kepada Pelaku Usaha dengan menggunakan sarana transportasi atau sarana lainnya.

#### Pasal 16

- (1) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a dilakukan dalam hal terjadi gangguan teknis dalam pelayanan Sistem OSS.

- (2) Dalam hal diperlukan pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berkoordinasi dengan Lembaga OSS agar pelayanan tetap berlangsung.
- (3) Dalam hal pelayanan Sistem OSS terjadi gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelayanan berbantuan harus tersedia paling lama 1 (satu) Hari sejak dinyatakan terjadinya gangguan teknis.
- (4) Pernyataan terjadinya gangguan teknis pelayanan Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada masyarakat oleh kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan dan penanaman modal.

#### Pasal 17

- (1) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a tidak dipungut biaya.
- (2) Perizinan Berusaha tertentu pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dikenakan retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 18

- (1) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b dilakukan secara cepat, tepat, transparan, adil, tidak diskriminatif, dan tidak dipungut biaya.
- (2) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan:
  - a. menerima dan memberikan tanda terima;
  - b. memeriksa kelengkapan dokumen;
  - c. mengklasifikasi dan memprioritaskan penyelesaian;
  - d. menelaah dan menanggapi;
  - e. menatausahakan;
  - f. melaporkan hasil; dan
  - g. memantau dan mengevaluasi.

## Pasal 19

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menyediakan sarana pengaduan untuk mengelola pengaduan masyarakat terkait pelayanan Perizinan Berusaha.
- (2) Sarana pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mudah diakses dan dijangkau oleh masyarakat dengan mengupayakan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

## Pasal 20

- (1) Pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c, dilakukan secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat.
- (2) Pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit meliputi:
  - a. menerima permintaan layanan informasi; dan
  - b. menyediakan dan memberikan informasi terkait layanan Perizinan Berusaha.
- (3) Layanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media elektronik dan media cetak.
- (4) Layanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipungut biaya.

## Pasal 21

- (1) Penyuluhan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d, meliputi:
  - a. hak dan kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat terhadap pelayanan Perizinan Berusaha;
  - b. manfaat Perizinan Berusaha bagi masyarakat;
  - c. persyaratan dan mekanisme layanan Perizinan Berusaha;
  - d. waktu dan tempat pelayanan; dan
  - e. tingkat Risiko kegiatan usaha.
- (2) Penyelenggaraan penyuluhan kepada masyarakat dilakukan melalui:
  - a. media elektronik;
  - b. media cetak; dan/atau
  - c. pertemuan.
- (3) Pelaksanaan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berkoordinasi dengan perangkat daerah teknis secara periodik.

## Pasal 22

- (1) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf e, paling sedikit:
  - a. konsultasi teknis jenis layanan Perizinan Berusaha;
  - b. konsultasi aspek hukum Perizinan Berusaha; dan
  - c. pendampingan teknis.
- (2) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di ruang konsultasi yang disediakan dan/atau online/dalam jaringan.
- (3) Layanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berkoordinasi dengan Perangkat Daerah teknis secara interaktif.

## Pasal 23

- (1) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam pas 13 ayat (2) huruf f dalam hal terdapat permasalahan hukum dalam proses dan pelaksanaan perizinan yang melibatkan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Pendampingan hukum sebagaimana disebut pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

## BAB V

## PELAPORAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

## Pasal 24

- (1) Bupati menyampaikan laporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat:
  - a. jumlah perizinan yang diterbitkan;
  - b. rencana dan realisasi investasi; dan
  - c. kendala dan solusi.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.

BAB VI  
PARTISIPASI MASYARAKAT  
Bagian Kesatu  
Partisipasi Masyarakat

Pasal 25

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. melakukan pemantauan terhadap penyelenggaraan kegiatan usaha; dan
  - b. melakukan pengaduan terhadap adanya dugaan pelanggaran dalam penyelenggaraan kegiatan usaha.

BAB VII  
PEMBINAAN

Pasal 26

- (1) Bupati melakukan Pembinaan Pelayanan Perizinan Berusaha dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.
- (2) Pembinaan Pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pembinaan umum; dan
  - b. pembinaan teknis.sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembinaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. sosialisasi peraturan perundang-undangan; dan
  - b. ketaatan terhadap Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria serta terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. konsultasi;
  - b. pendampingan; dan
  - c. peningkatan kapasitas.

BAB VIII  
PENGAWASAN  
Bagian Kesatu

Umum

Pasal 27

- (1) Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (3) Pengawasan dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat kepatuhan Pelaku Usaha.

Pasal 28

Jenis Pengawasan terdiri atas :

- a. pengawasan rutin; dan
- b. pengawasan insidental.

Pasal 29

Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a dilakukan secara berkala berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha dan mempertimbangkan tingkat kepatuhan Pelaku Usaha.

Pasal 30

Pengawasan rutin dilakukan melalui:

- a. laporan pelaku usaha; dan
- b. inspeksi lapangan.

Pasal 31

- (1) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b merupakan Pengawasan yang dilakukan oleh Bupati yang dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Pengawasan insidental dapat dilakukan melalui inspeksi lapangan atau secara virtual.
- (3) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan/atau Pelaku Usaha yang dijamin kerahasiaan identitasnya.
- (4) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sewaktu-waktu dan bersifat tertutup.

Bagian Kedua  
Pengawasan Sektor  
Paragraf 1  
Sektor Perikanan

Pasal 32

- (1) Setiap Pelaku Usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Perizinan Berusaha di sektor perikanan berupa pengolahan ikan yang tidak memenuhi dan menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. peringatan/teguran tertulis;
  - b. paksaan pemerintah;
  - c. pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau
  - d. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (3) Tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2  
Sektor Pertanian

Pasal 33

- (1) Setiap Pelaku Usaha tanaman pangan yang melanggar ketentuan Perizinan Berusaha yang ditetapkan berdasarkan hasil analisis Risiko kegiatan usaha, dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara kegiatan usaha;
  - c. penarikan produk dari peredaran;
  - d. pencabutan Perizinan Berusaha; dan/atau
  - e. penutupan usaha.
- (2) Setiap Pelaku Usaha tanaman pangan yang melanggar ketentuan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha berdasarkan Pengawasan dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
  - c. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (3) Setiap Pelaku Usaha hortikultura yang melanggar ketentuan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Berusaha, dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis;

- b. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
  - c. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (4) Setiap Pelaku Usaha peternakan dan kesehatan hewan yang melanggar ketentuan Perizinan Berusaha yang ditetapkan berdasarkan hasil analisis Risiko kegiatan usaha, dikenai sanksi administratif berupa:
- a. peringatan secara tertulis;
  - b. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran;
  - c. penarikan obat hewan, pakan, alat dan mesin, atau produk hewan dari peredaran; dan/atau
  - d. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (5) Pelaku Usaha pada Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha izin praktik dokter hewan dan izin pelayanan paramedik veteriner yang melakukan pelayanan jasa medik veteriner tidak dilengkapi izin praktik dokter hewan dan izin pelayanan paramedik veteriner, dikenai sanksi berupa :
- a. peringatan secara tertulis; dan/atau
  - b. penutupan kegiatan usaha.
- (6) Setiap Pelaku Usaha ketahanan pangan yang melanggar ketentuan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha, dikenai sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran disertai pembekuan nomor pendaftaran atau izin;
  - c. pencabutan nomor pendaftaran atau izin; dan/atau
  - d. penarikan produk dari peredaran.
- (7) Setiap Pelaku Usaha sarana pertanian yang melanggar ketentuan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha, dikenai sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara kegiatan produksi dan/atau peredaran;
  - c. pencabutan izin; dan/atau
  - d. penarikan produk dari peredaran.

#### Pasal 34

Tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

## Paragraf 3

## Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan

## Pasal 35

- (1) Setiap Pelaku Usaha yang berdasarkan hasil Pengawasan ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap Perizinan Berusaha di sektor lingkungan hidup dan kehutanan, dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. paksaan pemerintah;
  - c. pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau
  - d. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (2) Tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

## Paragraf 4

## Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral

## Pasal 36

- (1) Dalam sektor Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Daerah hanya berwenang dalam hal Perizinan Berusaha subsektor energi baru, terbarukan, dan konservasi energi.
- (2) Perizinan Berusaha Untuk menunjang Kegiatan Usaha pada subsektor energi baru, terbarukan, dan konservasi energi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa Perizinan Berusaha Pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan langsung.
- (3) Setiap Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha pengusahaan panas bumi untuk pemanfaatan langsung yang melanggar ketentuan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan/atau pajak dan retribusi Daerah, dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara seluruh kegiatan usaha pengusahaan panas bumi untuk pemanfaatan langsung; dan/atau
  - c. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (4) Tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 5  
Sektor Perindustrian  
Pasal 37

- (1) Setiap Pelaku Usaha di sektor perindustrian yang tidak melakukan kegiatan usaha industri selama jangka waktu 3 (tiga) tahun berturut-turut diberikan sanksi berupa:
  - a. peringatan tertulis sebanyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu masing-masing 1 (satu) tahun; dan/atau
  - b. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (2) Setiap Pelaku Usaha di sektor perindustrian yang tidak memiliki Perizinan Berusaha industri dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis; dan/atau
  - b. penutupan sementara.
- (3) Setiap Pelaku Usaha di sektor perindustrian yang tidak berlokasi di kawasan industri dan tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau Pelaku Usaha di sektor perindustrian yang dikecualikan yang tidak berlokasi di kawasan peruntukan industri dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penutupan sementara;
  - c. pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau
  - d. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (4) Tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 6  
Sektor Perdagangan  
Pasal 38

- (1) Setiap Pelaku Usaha yang berdasarkan hasil Pengawasan ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap Perizinan Berusaha di sektor perdagangan dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. peringatan/teguran tertulis;
  - b. penarikan barang dari distribusi;
  - c. penghentian sementara kegiatan usaha;
  - d. penutupan gudang; dan/atau
  - e. pencabutan Perizinan Berusaha.

- (3) Tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 7

Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Pasal 39

- (1) Dalam hal pemegang izin pemanfaatan dan penggunaan jalan tidak melaksanakan kewajibannya, penyelenggara jalan dapat melakukan pembongkaran dan pemindahan bangunan dan jaringan utilitas, iklan dan media informasi, bangunan, serta bangunan gedung di dalam ruang milik jalan dengan biaya menjadi tanggung jawab Pemegang izin dan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dikenakan sanksi berupa:
- a. peringatan tertulis; dan/atau
  - b. pencabutan atau pembatalan izin, rekomendasi, dan dispensasi dan/atau pencairan jaminan-jaminan sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 8

Sektor Transportasi

Pasal 40

- (1) Setiap Pelaku Usaha yang berdasarkan hasil Pengawasan ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap Perizinan Berusaha di sektor transportasi dikenai sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
  - b. pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau
  - c. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (2) Tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 9

Sektor Kesehatan, Obat dan Makanan

Pasal 41

- (1) Setiap Pelaku Usaha yang berdasarkan hasil Pengawasan ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap Perizinan Berusaha di subsektor kesehatan, dikenai sanksi administratif berupa:
- a. peringatan;
  - b. penghentian sementara kegiatan berusaha; dan/atau

- c. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (2) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap kegiatan usaha yang terkait dengan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan perbekalan kesehatan rumah tangga diberikan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah meliputi:
  - a. penghentian penayangan iklan;
  - b. perintah penarikan produk; dan/atau
  - c. perintah pemusnahan produk.
- (3) Setiap Pelaku Usaha, yang berdasarkan hasil Pengawasan ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap Perizinan Berusaha subsektor obat dan makanan, dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan;
  - b. penghentian sementara kegiatan usaha;
  - c. pengenaan daya paksa polisional; dan/atau
  - d. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (4) Tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### Paragraf 10

#### Sektor Pariwisata

#### Pasal 42

- (1) Setiap Pelaku Usaha yang berdasarkan hasil Pengawasan ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap Perizinan Berusaha di sektor pariwisata dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
  - a. peringatan;
  - b. penghentian sementara kegiatan berusaha; dan/atau
  - c. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (3) Tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

#### Paragraf 11

#### Sektor Ketenagakerjaan

#### Pasal 43

- (1) Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha pelatihan kerja untuk swasta yang tidak melaksanakan kewajiban Perizinan Berusaha, dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis;

- b. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
  - c. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (2) Tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

#### Pasal 44

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengawasan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 43 diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB IX

#### PENDANAAN

#### Pasal 45

Pendanaan penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah bersumber pada:

- a. Anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB X

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 46

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan pelaksanaan Perizinan Berusaha yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dikecualikan bagi Pelaku Usaha yang Perizinan Berusahanya telah disetujui dan berlaku efektif sebelum Peraturan Daerah ini berlaku termasuk persyaratan yang telah dipenuhi.
- (2) Pelaku Usaha yang telah memperoleh Perizinan Berusaha namun belum berlaku efektif sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, Perizinan Berusaha diproses sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Perizinan yang telah terbit sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.

### BAB XI

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 47

Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun dihitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 48

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 35 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 36), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 49

Peraturan Daerah mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 25 November 2022

BUPATI SUKOHARJO,  
Ttd.

ETIK SURYANI

Diundangkan di Sukoharjo  
pada tanggal 25 November 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO,

Ttd.

WIDODO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2022 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RETNO WIDIYANTI B, SH  
Pembina  
NIP. 19790801 200501 2 010

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,  
PROVINSI JAWA TENGAH : (10-286/2022)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO  
NOMOR 10 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

I. UMUM

Dalam menghadapi era globalisasi dan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi, diperlukan perubahan dalam memberikan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Pendekatan kekuasaan yang selama ini dipergunakan dalam pelayanan tidak lagi sesuai. Demikian pula ruang lingkup peran dan fungsi pemerintah saat ini seharusnya diarahkan pada fungsi pengaturan yang menjadi pedoman bagi masyarakat dan pelaku ekonomi yaitu individu orang per orang, badan usaha, dan lembaga lainnya. Pengaturan mengenai penyelenggaraan perizinan di berbagai instansi pemerintah dirasakan oleh masyarakat masih mengedepankan budaya kekuasaan pejabat, tumpang tindih peraturan, birokratis, tidak transparan dan kerap terjadi pungutan liar. Oleh karena itu, penataan terhadap penyelenggaraan perizinan sangat diperlukan.

Ketentuan konstitusi menetapkan bahwa sistem penyelenggaraan pemerintahan negara harus berdasarkan atas prinsip kedaulatan rakyat dan prinsip negara hukum. Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, maka segala bentuk keputusan dan tindakan penyelenggara pemerintahan harus berdasarkan atas prinsip kedaulatan rakyat dan prinsip negara hukum. Kegiatan penataan sistem tatalaksana perizinan bertujuan untuk pengaturan kembali dalam rangka menciptakan profesionalisme, efisiensi dan efektifitas di dalam penyelenggaraan pemerintahan khususnya di bidang perizinan. Proses perizinan harus dibuat sederhana, jelas/transparan, memiliki kepastian waktu, tidak berbiaya tinggi, berkeadilan dan memiliki kepastian hukum.

Oleh karena itu setiap proses perizinan harus mencantumkan batas waktu yang diperlukan sehingga tercipta kepastian bagi masyarakat yang dilayani. Proses perizinan harus dipandang sebagai pemberian insentif kepada masyarakat agar mampu tumbuh dan berkembang, dan bukan sebaliknya memberikan disinsentif pada kelanjutan usaha dan persaingan yang sehat. Semua penataan sistem tata laksana perizinan ini pada akhirnya dimaksudkan untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi terciptanya pertumbuhan ekonomi masyarakat. Pada sisi lainnya masyarakat juga akan merasakan adanya kemudahan berurusan dengan birokrasi khususnya perizinan.

Dalam rangka mengimplementasikan Peraturan Perundang-undangan dibidang Perizinan, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dirasa perlu memiliki perangkat hukum yang mengatur mengenai penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu di bidang penanaman modal agar memberikan kepastian hukum.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup Jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “kemudahan, kecermatan, dan ketepatan” adalah setiap jenis pelayanan perizinan berusaha dilakukan secara sederhana, mudah, cepat dan tepat waktu didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap yang sesuai dengan standar pelayanan perizinan berusaha.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “keterbukaan akses informasi” adalah setiap informasi mengenai perizinan berusaha bersifat terbuka dan dapat diakses oleh pelaku usaha dan masyarakat dengan mudah, cepat dan tepat waktu, dan cara sederhana.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “kepastian” adalah proses serta hasil pelayanan perizinan berusaha yang dapat memberikan kepastian berusaha, kepastian hukum dan rasa aman bagi masyarakat serta menjamin konsistensi antara peraturan perundang-undangan dengan pelaksanaannya

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “berkelanjutan” adalah adalah asas yang secara terencana yang mengupayakan berjalannya proses berinvestasi dan berusaha melalui perizinan berusaha untuk menjamin kemudahan, kepastian dan membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya untuk kesejahteraan, baik untuk generasi masa kini maupun yang akan datang.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “transparansi” adalah menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat melalui penyediaan informasi yang terbuka dan menjamin kemudahan didalam memperoleh informasi pelayanan perizinan berusaha yang akurat dan memadai.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan “partisipasi” adalah peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah proses penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha yang harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

### Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Setelah memperoleh NIB, Pelaku Usaha membuat pernyataan melalui Sistem OSS. Lembaga OSS menerbitkan Sertifikat Standar yang belum terverifikasi sebagai dasar bagi Pelaku Usaha untuk melakukan persiapan kegiatan usaha

Ayat (4)

Dalam hal Pelaku Usaha Tidak memperoleh Sertifikat Standar sesuai jangka waktu yang ditetapkan dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria serta berdasarkan hasil Pengawasan, tidak melakukan persiapan kegiatan usaha dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak NIB terbit, Lembaga OSS membatalkan Sertifikat Standar yang belum terverifikasi.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Laporan digunakan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan untuk meningkatkan kinerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan dan penanaman modal yang dilakukan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 36

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Cukup Jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

Cukup Jelas.

Pasal 42

Cukup Jelas.

Pasal 43

Cukup Jelas.

Pasal 44

Cukup Jelas.

Pasal 45

Cukup Jelas.

Pasal 46

Cukup Jelas.

Pasal 47

Cukup Jelas.

Pasal 48

Cukup Jelas.

Pasal 49

Cukup Jelas.